



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BAKALANKRAJAN
Jl. PelabuhanKetapang No: 01 Telp. (0341) 802557 Faks.0341-80557
<http://kelbakalankrajan.malangkota.go.id>
e-mail: kel-bakalankrajan@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR : 400.10.3.1/010/35.73.04.1011/2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA 002 DAN RUKUN TETANGGA 001
SAMPAI DENGAN RUKUN TETANGGA 004 SERTA RUKUN TETANGGA 007
RUKUN WARGA 002 KELURAHAN BAKALANKRAJAN, KECAMATAN SUKUN, KOTA
MALANG
PERIODE TAHUN 2026 - 2030.

LURAH BAKALANKRAJAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Rukun Warga 002 dan Rukun Tetangga 001 sampai dengan Rukun Tetangga 004 serta Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang, perlu memilih pengurus baru;
 - b. bahwa pemilihan pengurus baru telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Rukun Warga 002 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang dan Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 sampai dengan Rukun Tetangga 004 serta Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Hasil pemilihan kepengurusan RT dan RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditanda tangani oleh Panitia dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Bakalankrajan Kecamatan Sukun tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga 002 Dan Rukun Tetangga 001 Sampai Dengan Rukun Tetangga 004 Serta Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang Periode Tahun 2026 – 2030.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 1);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA 002 DAN RUKUN TETANGGA 001 SAMPAI DENGAN RUKUN TETANGGA 004 SERTA RUKUN TETANGGA 007 RUKUN WARGA 002 KELURAHAN BAKALANKRAJAN, KECAMATAN SUKUN, KOTA MALANG PERIODE TAHUN 2026 – 2030.
- KESATU : Menetapkan Ketua Rukun Warga 002 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang Periode Tahun 2026 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Lurah Bakalankrajan ini.
- KEDUA : Menetapkan Ketua Rukun Tetangga 001 Sampai Dengan Rukun Tetangga 004 serta Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang Periode Tahun 2026 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Lurah Bakalankrajan ini.
- KETIGA : Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempuyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Lurah Bakalankrajan ini.

- KEEMPAT : Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV Keputusan Lurah Bakalankrajan ini
- KELIMA : Keputusan Lurah Bakalankrajan ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2026 dan berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2030.
Perubahan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan : Malang

Pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH BAKALANKRAJAN



PAMBUDI CATUR WICAKSONO

Lampiran I
Keputusan Lurah Bakalankrajan
Nomor: 400.10.3.1/010/35.73.04.1011/2025
Tentang
Penetapan Pengurus Rukun Warga 002 dan Rukun
Tetangga 001 Sampai Dengan Rukun Tetangga 004
serta Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002
Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota
Malang Periode Tahun 2026 – 2030.

KETUA RUKUN WARGA 002
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Gatot Supriyono	Ketua Rukun Warga 002	Malang, 10-02-1971	Petani/Pekebun	Jl. Pelabuhan Tanjung Emas RT 002 RW 002

LURAH BAKALANKRAJAN



PAMBUDI CATUR WICAKSONO

Lampiran II
Keputusan Lurah Bakalankrajan
Nomor: 400.10.3.1/010/35.73.04.1011/2025
Tentang
Penetapan Pengurus Rukun Warga 002 dan Rukun
Tetangga 001 Sampai Dengan Rukun Tetangga 004
serta Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002
Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota
Malang Periode Tahun 2026 – 2030.

SUSUNAN KETUA RUKUN TETANGGA 001 SAMPAI DENGAN RUKUN TETANGGA 004 SERTA RUKUN TETANGGA 007
RUKUN WARGA 002
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Solikin	Ketua Rukun Tetangga 001	Malang, 19-10-1979	Karyawan Swasta	Jl. Pelabuhan Tanjung Emas RT 001 RW 002
2	Sudi Kriswantono	Ketua Rukun Tetangga 002	Malang, 22-11-1983	Sopir	Jl. Pelabuhan Tanjung Emas RT 002 RW 002
3	Gatot Winarto	Ketua Rukun Tetangga 003	Malang, 10-09-1971	Pedagang	Jl. Pelabuhan Tanjung Perak RT 003 RW 002
4	Imam Gunawan	Ketua Rukun Tetangga 004	Malang, 26-10-1970	Buruh Harian Lepas	Jl. Pelabuhan Tanjung Perak RT 004 RW 002

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
5	Agung Kurniawan	Ketua Rukun Tetangga 007	Malang, 23-02-1978	Karyawan Swasta	Jl. Pelabuhan Tanjung Emas RT 007 RW 002



MURAH BAKALAN KRAJAN

PAMBUJIN CATUR WICAKSONO

Lampiran III

Keputusan Lurah Bakalankrajan

Nomor: 400.10.3.1/010/35.73.04.1011/2025

Tentang

Penetapan Pengurus Rukun Warga 002 dan Rukun Tetangga 001 Sampai Dengan Rukun Tetangga 004 serta Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang Periode Tahun 2026 – 2030.

I. TUGAS DAN FUNGSI KETUA RUKUN WARGA

1. Ketua RW mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
- c. bekerjasama dengan Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
- d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
- b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
- c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW; dan
- d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

LURAH BAKALANKRAJAN



PAMBUDI CATUR WICAKSONO

Lampiran IV

Keputusan Lurah Bakalankrajan

Nomor: 400.10.3.1/010/35.73.04.1011/2025

Tentang

Penetapan Pengurus Rukun Warga 002 dan Rukun Tetangga 001 Sampai Dengan Rukun Tetangga 004 serta Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang Periode Tahun 2026 – 2030.

I. TUGAS DAN FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA

1. Ketua RT mempunyai tugas:

- a. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
- c. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT; dan
- d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mendata penduduk dan pelayanan administrasi Pemerintahan;
- b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

